

Evaluasi Pengelolaan Pajak Masukan dan Dampaknya terhadap Efisiensi Operasional pada Perusahaan Jasa

Puspita Nurdelima^{a*}, Noor Safrina^b, Putriana Salman^c

^{abc}Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Banjarmasin, Indonesia

*Corresponding Author: d010322047@akuntansipoliban.ac.id

Abstract

The era of increasingly tight business competition makes operational efficiency key for companies to maintain competitiveness and increase profitability. One significant component in the company's operational cost structure is tax, especially Value Added Tax (VAT). PT. Batu Gunung Mulia Bersama Banjarbaru, which is engaged in the field of cylinder repair services, faces problems in managing input taxes that are less than optimal, which can result in lost opportunities to credit the tax and increase overall operational costs. This study uses a descriptive qualitative method with a case study approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, which aim to understand the company's tax administration process and the factors that influence compliance with applicable tax regulations. The results of the study indicate that the company has carried out tax obligations in accordance with applicable regulations, but there are still obstacles in crediting input taxes due to lack of communication with the vendor. In addition, external factors such as tax socialization and internal factors such as understanding tax regulations also affect the level of company compliance.

Keywords: Input Tax, Operational Efficiency, Tax Compliance, Tax Crediting

Abstrak

Era persaingan bisnis yang semakin ketat menjadikan efisiensi operasional kunci bagi perusahaan untuk mempertahankan daya saing dan meningkatkan profitabilitas. Salah satu komponen signifikan dalam struktur biaya operasional perusahaan adalah pajak, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PT. Batu Gunung Mulia Bersama Banjarbaru, yang bergerak di bidang jasa perbaikan tabung, menghadapi masalah dalam pengelolaan pajak masukan yang kurang optimal, yang dapat menyebabkan kehilangan kesempatan untuk mengkreditkan pajak tersebut dan meningkatkan biaya operasional secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang bertujuan untuk memahami proses administrasi perpajakan perusahaan serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku, namun masih terdapat kendala dalam

pengkreditan pajak masukan akibat kurangnya komunikasi dengan pihak vendor. Selain itu, faktor eksternal seperti sosialisasi perpajakan dan faktor internal seperti pemahaman peraturan perpajakan juga mempengaruhi tingkat kepatuhan perusahaan.

Kata Kunci: Efisiensi Operasional, Kepatuhan Perpajakan, Pajak Masukan, Pengkreditan Pajak

@IJAAF 2025 published by Politeknik Negeri Banjarmasin. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Dalam era persaingan bisnis yang semakin ketat, efisiensi operasional menjadi kunci bagi perusahaan untuk mempertahankan daya saing dan meningkatkan profitabilitas. Salah satu komponen biaya operasional yang signifikan adalah pajak, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, dan pengelolaannya yang optimal dapat memberikan dampak positif terhadap kesehatan keuangan perusahaan. Namun, banyak perusahaan, termasuk PT. Batu Gunung Mulia Bersama Banjarbaru, yang bergerak di bidang jasa perbaikan tabung, menghadapi tantangan dalam pengelolaan pajak masukan yang kurang optimal. Hal ini dapat menyebabkan kehilangan kesempatan untuk mengkreditkan pajak tersebut, yang pada gilirannya meningkatkan biaya operasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian mendalam terkait mekanisme pengkreditan pajak masukan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan di perusahaan ini.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses pengkreditan pajak masukan di PT. Batu Gunung Mulia Bersama Banjarbaru serta mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan tujuan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang efektivitas pengelolaan pajak masukan dalam operasional perusahaan dan mengidentifikasi kendala serta peluang perbaikan dalam proses administrasi perpajakan.

Dari aspek teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur mengenai manajemen pajak, khususnya dalam konteks pengelolaan pajak masukan di perusahaan jasa. Menurut Safrina & Salman (2021) konsep pajak di Negara Indonesia ini sangatlah memegang teguh prinsip keadilan dan kelayakan, artinya pemungutan pajak sangat memperhatikan kemampuan Wajib Pajak atau sebanding dengan penghasilannya, serta memerhatikan layak atau tidaknya seseorang dikenakan pajak. Menurut Mariska (2023), membayar pajak merupakan bentuk kontribusi dan

apresiasi bagi negara karena pajak nantinya akan didistribusikan untuk program-program kesejahteraan serta kemakmuran rakyat. Sebagai salah satu wajib pajak, perusahaan dengan bentuk PT, CV, dan Firma juga ikut merasakan manfaat dari pembangunan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan juga merupakan Wajib Pajak yang dan diwajibkan untuk membayar pajak.

Selain itu, Pratiwi (2020) menyatakan bahwa manajemen pajak adalah usaha menyeluruh yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengelola urusan perpajakan secara efektif dan efisien. Menurut Haddawi (2024) PPN merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut pada saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Sederhananya, ini adalah pajak yang ditambahkan dan dipungut atas suatu transaksi. Dalam praktiknya, pihak penjual yang sudah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus membuat faktur pajak elektronik sebagai bukti pemungutan PPN dan melaporkannya setiap bulan melalui SPT masa PPN. Namun, pihak yang membayar pajak ini adalah pihak pembeli. Menurut Kamal (2025), pengendalian internal ini cukup penting bagi perusahaan karena menyangkut data-data di dalam perusahaan karena setiap ada data yang masuk harus diverifikasi.

Penelitian Kusviyanti (2021) menyatakan bahwa perencanaan pajak dengan penundaan pengkreditan pajak masukan belum mampu mencapai efisiensi tetapi hanya mampu meratakan pembayaran pajak setiap bulannya. Perencanaan pajak pembelian BKP/JKP dengan PPN mampu mencapai efisiensi sebesar 6,59%. Penelitian Jondar & Hananto (2017) menyatakan perlunya PT “X” untuk meningkatkan strategi perencanaan pajak untuk mencapai pembayaran pajak yang optimal sekaligus memastikan kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan Indonesia. Temuan tersebut menunjukkan bahwa dengan penyesuaian yang tepat, PT “X” dapat secara signifikan meningkatkan hasil keuangannya terkait perpajakan.

Hasil penelitian Languju *et al.* (2024) menyatakan bahwa PT. Telkom Indonesia Tbk Manado secara efektif menerapkan strategi perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajaknya. Perencanaan ini selaras dengan kebutuhan operasional perusahaan, memastikan bahwa jumlah pajak yang dibayarkan tidak melebihi apa yang diwajibkan secara hukum. Penelitian Sandag *et al.* (2022) pada PT. XYZ di Manado menyebutkan bahwa perusahaan telah melakukan kewajiban perpajakan dalam hal pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai masa 2017 – 2019 sesuai dengan aturan perpajakan dan nilai PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan dapat dibiayakan sesuai Peraturan UU No. 42 Tahun 2009, PMK No. 80/KMK.03/2012, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.03/2003.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses pengkreditan pajak masukan yang efektif dan mengidentifikasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggali dan memahami fenomena yang kompleks dalam konteks nyata, serta memberikan gambaran yang mendalam mengenai mekanisme pengkreditan pajak masukan di perusahaan. Studi kasus dipilih karena fokus pada analisis mendalam terhadap satu entitas, yaitu PT. Batu Gunung Mulia Bersama, sehingga dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan pajak masukan dan kepatuhan perpajakan.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan staf pajak PT. Batu Gunung Mulia Bersama Banjarbaru untuk menggali informasi mendalam mengenai proses pengkreditan pajak masukan, kendala yang dihadapi, serta pemahaman mereka tentang peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, observasi langsung terhadap proses administrasi perpajakan di perusahaan dilakukan untuk memahami praktik nyata yang terjadi, termasuk pengamatan terhadap dokumen-dokumen terkait pajak masukan seperti faktur pajak dan laporan keuangan. Data sekunder juga dikumpulkan melalui analisis dokumen perusahaan, yang mencakup arsip faktur pajak dan kebijakan internal terkait pengelolaan pajak. Kombinasi dari ketiga metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dan valid mengenai pengelolaan pajak masukan di perusahaan.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu proses transformasi data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen yang mendukung penelitian ini di lapangan. Sampai dengan deskriptif, gambaran atau paparan secara sistematis, dan akurat mengenai fakta hubungan antar fenomena yang diselidiki, yaitu proses pengkreditan pajak masukan dan faktor internal maupun eksternal di perusahaan yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam hal proses perpajakan terkait PPN dalam mengkreditkan pajak masukannya.

3. Hasil dan Pembahasan

Wawancara kepada informan dilakukan untuk menjawab dari rumusan masalah peneliti yang berkaitan dengan proses pembelian barang atau jasa untuk kegiatan usaha perusahaan pada PT. Batu Gunung Mulia Bersama Banjarbaru dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan. Wawancara dilakukan dengan 2 orang informan, yakni informan 1 yang berposisi sebagai *Head of Division Tax* dan informan 2 sebagai *Executive Manager Finance, Accounting and Tax* pada PT Batu Gunung Mulia Bersama Banjarbaru.

Informan 1 menjelaskan cara pengadaan barang atau jasa pada PT. Batu Gunung Mulia Bersama Banjarbaru yang ternyata merupakan perusahaan pemeliharaan tabung NON-PSO 5 kg, 12 kg, dan 50 kg. Perusahaan bertanggung jawab atas perawatan dan perbaikan tabung-tabung LPG non-subsidi dengan ukuran tersebut dan memastikan tabung-tabung tersebut memenuhi standar keamanan dan kelayakan untuk digunakan dalam distribusi dan penjualan LPG kepada konsumen. Pengadaan tabung-tabung tersebut berkaitan dengan produksi, seperti bahan material, pemeliharaan, *sparepart*, dan lain-lain. Untuk pembelian bahan material, umumnya dilakukan melalui *Purchase Order* (PO) karena kebutuhan bulanan, baik untuk satu bulan maupun tiga bulan, dan karena nominalnya yang besar, hal ini menyebabkan adanya utang piutang. Pembayaran piutang tersebut dilakukan setelah 14 hingga 30 hari setelah barang datang. Pemesanan biasanya dilakukan dari luar pulau, dan *vendor* baru mengeluarkan faktur pajak dan *invoice* ketika barang sudah dikirim. Sementara untuk keperluan pemeliharaan, *sparepart* dan kebutuhan mendesak lainnya, umumnya tersedia dalam stok atau dibeli berdasarkan kebutuhan tiba-tiba. Divisi Pajak PT. Batu Gunung Mulia Bersama Banjarbaru menyarankan agar penggunaan faktur pajak dilakukan dalam transaksi tersebut.

Masalah yang dihadapi perusahaan dalam mengkreditkan pajak masukan menurut informan 1 adalah saat faktur pajak ditulis atas nama pribadi, bukan nama perusahaan, sehingga PPN masukan yang terjadi tidak dapat dikreditkan. Meskipun begitu, hal tersebut dapat diatur kembali ke *vendor* atau tidak sama sekali jika dari pihak *vendor* sudah tidak dapat diubah dan ini berpengaruh pada *cash flow*. Pada Gambar 1 ditampilkan contoh faktur pajak atas nama perusahaan yang sudah diatur kembali menjadi atas nama Perusahaan.

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001-22.84214555		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT SHARK SURYA DISTRIBUTION Alamat : PERGUDANGAN SENTRAL MARGOMULYO PERMAI BLOK C NO 17 , KOTA SURABAYA NPWP : 31.201.916.9-614.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT. BATU GUNUNG MULIA BERSAMA Alamat : JL. BY PASS GUBERNUR SOEBARDJO RT.011 RW.003 LANDASAN ULIN BARAT, LIANG ANGGANG KOTA BANJARBARU KALIMANTAN SELATAN NPWP : 03.185.436.7-732.001		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	AIR COMPRESSOR SBM 20 HP= YANGKI Rp 72.560.000 x 1	72.560.000,00
Harga Jual / Penggantian		72.560.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		72.560.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		7.256.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah diarsipkan secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini

KOTA SURABAYA, 18 Januari 2022



CHRISTINE LIANA ONGKOJOYO

E K 200111

PERNYATAAN: Faktur Pajak ini telah diupload ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERNYATAAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sebelumnya berlaku, akan dipidana sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (3) UU PPN. Sikema Naskah Resmi dengan Pasca 14 April 2011 (11) 001P

1 dari 1

1

**Gambar 1. Faktur pajak atas nama perusahaan
Sumber: PT. Batu Gunung Mulia Bersama**

Adapun informasi dari informan 2 berkenaan dengan apakah ada vendor PKP yang tidak menerbitkan faktur pajaknya selama 3 tahun terakhir dan berikut penjelasannya. Informan 2 menjelaskan bahwa perusahaan menggunakan dua cara untuk melakukan pembelian. Cara pertama adalah dengan pembelian langsung oleh departemen keuangan, yang tentu saja mengharuskan penerbitan faktur pajak. Sementara itu, cara

kedua adalah dengan pembelian melalui *General Affair* (GA), sehingga bagian keuangan tidak mengetahui atau tidak mendapatkan informasi mengenai tempat pembelian, yang menyebabkan kurangnya komunikasi. Barang yang dibeli terkadang di toko, pasar, atau tempat lain yang tidak dapat menerbitkan faktur pajak sehingga untuk biayanya dibebankan ke biaya lainnya. Namun, untuk tiga tahun terakhir itu tidak ada PKP yang tidak menerbitkan faktur pajak dan yang menjadi permasalahan adalah vendor mengeluarkan faktur pajak atas nama pribadi bukan atas nama perusahaan, karena pembeliannya tidak dilakukan langsung oleh departemen keuangan sehingga vendor beranggapan yang membeli orang pribadi.

Data Pajak Masukan di PT. Batu Gunung Mulia Bersama

Data mengenai pembelian pajak masukan yang dapat dikreditkan dan tidak dapat dikreditkan oleh PT. Batu Gunung Mulia Bersama Banjarbaru ditampilkan pada Tabel 1 dan 2.

Tabel 1. Data Pembelian dan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan

2022			2023			2024		
Masa Pajak	DPP	PPN	Masa Pajak	DPP	PPN	Masa Pajak	DPP	PPN
JANUARI	Rp 109,691,659	Rp 10,969,165	JANUARI	Rp 118,827,609	Rp 13,071,035	JANUARI	Rp 84,001,716	Rp 9,240,188
FEBRUARI	Rp 71,169,200	Rp 7,116,920	FEBRUARI	Rp 185,404,500	Rp 20,394,494	FEBRUARI	Rp 95,901,179	Rp 10,549,128
MARET	Rp 134,805,590	Rp 13,480,559	MARET	Rp 5,835,330	Rp 6,477,216	MARET	Rp 173,414,696	Rp 19,075,616
APRIL	Rp 50,823,882	Rp 5,082,388	APRIL	Rp 83,508,554	Rp 9,269,494	APRIL	Rp 73,566,152	Rp 8,092,274
MEI	Rp 90,943,250	Rp 10,003,757	MEI	Rp 80,392,893	Rp 8,843,216	MEI	Rp 114,777,981	Rp 12,625,576
JUNI	Rp 71,943,929	Rp 7,913,831	JUNI	Rp 79,587,725	Rp 8,754,648	JUNI	Rp 52,941,348	Rp 5,823,547
JULI	Rp 246,735,303	Rp 27,140,882	JULI	Rp 100,826,209	Rp 11,090,881	JULI	Rp 51,165,271	Rp 5,628,179
AGUSTUS	Rp 36,869,369	Rp 4,055,630	AGUSTUS	Rp 85,320,637	Rp 9,385,270	AGUSTUS	Rp 121,533,400	Rp 13,368,673
SEPTEMBER	Rp 6,820,248	Rp 750,226	SEPTEMBER	Rp 101,875,253	Rp 11,206,279	SEPTEMBER	Rp 122,686,111	Rp 13,495,471
OKTOBER	Rp 16,307,112	Rp 1,793,783	OKTOBER	Rp 114,626,818	Rp 12,608,949	OKTOBER	Rp 65,548,163	Rp 7,210,300
NOVEMBER	Rp 147,529,344	Rp 16,228,227	NOVEMBER	Rp 109,597,435	Rp 12,055,716	NOVEMBER	Rp 165,508,456	Rp 18,205,928
DESEMBER	Rp 2,690,000	Rp 2,985,900	DESEMBER	Rp 148,176,419	Rp 16,299,406	DESEMBER	Rp 93,237,051	Rp 10,256,074

Sumber : PT. Batu Gunung Mulia Bersama

Tabel 2. Data Pembelian dan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan

2022			2023			2024		
Masa Pajak	DPP	PPN	Masa Pajak	DPP	PPN	Masa Pajak	DPP	PPN
JANUARI	Rp 1,321,917	Rp 132,192	JANUARI	Rp 1,057,809	Rp 116,359	JANUARI	Rp 1,670,711	Rp 183,776
FEBRUARI	Rp 1,315,099	Rp 131,510	FEBRUARI	Rp 1,650,222	Rp 181,524	FEBRUARI	Rp 2,308,171	Rp 253,896
MARET	Rp 476,972	Rp 47,696	MARET	Rp 2,545,653	Rp 280,022	MARET	Rp 2,701,301	Rp 297,139
APRIL	Rp 984,211	Rp 108,262	APRIL	Rp 589,934	Rp 64,893	APRIL	Rp 1,972,041	Rp 216,922
MEI	Rp 998,806	Rp 109,867	MEI	Rp 1,563,517	Rp 171,986	MEI	Rp 2,105,575	Rp 231,611
JUNI	Rp 1,980,501	Rp 217,854	JUNI	Rp 1,062,838	Rp 116,912	JUNI	Rp 1,085,798	Rp 119,435
JULI	Rp 976,283	Rp 107,390	JULI	Rp 3,157,285	Rp 347,301	JULI	Rp 689,101	Rp 75,799
AGUSTUS	Rp 887,899	Rp 97,668	AGUSTUS	Rp 1,584,618	Rp 1,758,926	AGUSTUS	Rp 2,346,499	Rp 258,111
SEPTEMBER	Rp 4,039,849	Rp 444,383	SEPTEMBER	Rp 3,349,400	Rp 368,434	SEPTEMBER	Rp 2,504,746	Rp 275,518
OKTOBER	Rp 2,225,511	Rp 244,806	OKTOBER	Rp 1,564,537	Rp 172,099	OKTOBER	Rp 2,332,199	Rp 256,538
NOVEMBER	Rp 1,213,710	Rp 133,507	NOVEMBER	Rp 1,564,537	Rp 172,099	NOVEMBER	Rp 2,478,688	Rp 272,651
DESEMBER	Rp 1,066,154	Rp 117,278	DESEMBER	Rp 3,224,029	Rp 354,507	DESEMBER	Rp 2,923,518	Rp 321,583

Sumber : PT. Batu Gunung Mulia Bersama

Berdasarkan data pada Tabel 1 dan 2, dapat dilihat nominal PPN masukan yang dapat dikreditkan dan tidak dapat dikreditkan dalam jangka waktu tiga tahun tersebut. Dikarenakan PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan, maka nilai-nilai yang tercantum pada Tabel 1 dan 2 ini diketahui oleh perusahaan sesuai dengan Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN/PPnBM). Hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Ketentuan tersebut menyatakan pajak masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) masa pajak setelah berakhirnya masa pajak saat faktur pajak dibuat sepanjang belum dibebankan sebagai biaya atau belum ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan BKP atau JKP serta memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan undang-undang.

PMK 81/2024, Pasal 375 ayat (1) mengatur pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Kemudian, Pasal 376 ayat (1) PMK 81/2024 memperjelas pajak masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375 ayat (1), yang tercantum dalam dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak, tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) masa pajak setelah berakhirnya masa pajak saat dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak dibuat. Namun, mekanisme tersebut dapat dilakukan hanya apabila pajak masukan tersebut belum dibebankan sebagai biaya atau belum

ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan BKP atau JKP, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Adapun pengkreditan tersebut dilakukan melalui penyampaian atau pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN (Amalia, 2024).

Pada dasarnya dilihat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) alasan pajak masukan tidak dapat dikreditkan untuk perusahaan PT. Batu Gunung Mulia Bersama tidak ditemukan unsur-unsur yang menjadi temuan sebagaimana dijelaskan di Undang-Undang PPN mengenai pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan dan perusahaan menerapkan pemotongan PPN sebesar 10% dari tanggal 1 Januari 2022 hingga 31 Maret 2022, dan selanjutnya dari tanggal 1 April 2022 sampai 31 Desember 2024, perusahaan memotong PPN sebesar 11% sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun walaupun hasilnya tetap dinyatakan PPN tersebut tidak dapat dikreditkan, tetapi sesuai ketentuan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Jadi, dapat dibuktikan bahwa hasil penelitian penulis ada sejumlah PPN masukan yang dapat dikreditkan maupun tidak dapat dikreditkan dalam kurun waktu tiga tahun, sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP). Beberapa syarat yang membuat pajak masukan tidak dapat dikreditkan, seperti pembelian barang/jasa sebelum pengusaha diakui sebagai PKP dan faktur pajak yang tidak memenuhi persyaratan dan perusahaan menerapkan pemotongan PPN sebesar 10% dan 11% sesuai dengan peraturan yang ada.

Faktor Eksternal dan Internal yang Mempengaruhi Kepatuhan Perpajakan

Faktor eksternal yang mempengaruhi tingkat kepatuhan PT. Batu Gunung Mulia Bersama Banjarbaru terhadap perlakuan pengkreditan pajak masukan di antaranya adalah:

1. Sosialisasi, penyuluhan, atau edukasi perpajakan dari Kantor Pelayanan Pajak setempat sebagai upaya pembinaan kepada PT. Batu Gunung Mulia Bersama Banjarbaru.
2. Kualitas pelayanan petugas pajak
3. Adanya sanksi perpajakan yang akan diterapkan

Faktor internal yang mempengaruhi tingkat kepatuhan PT. Batu Gunung Mulia Bersama Banjarbaru terhadap perlakuan pengkreditan pajak masukan di antaranya adalah:

1. Pemahaman dasar PT. Batu Gunung Mulia Bersama Banjarbaru serta kemampuan dalam menerjemahkan dan/atau menerapkan

- peraturan perundang-undangan PPN yang telah dipahami mengenai pengkreditan pajak masukan.
2. Pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pajak dari PT. Batu Gunung Mulia Bersama Banjarbaru berupa dokumentasi dan pengarsipan catatan keuangan untuk perpajakan karena setiap transaksi keuangan yang terjadi dapat memiliki implikasi pajak. Jadi, penting untuk mendokumentasikan transaksi keuangan dan memelihara catatan tersebut dengan saksama.
 3. Kondisi modernisasi sistem administrasi perpajakan yang sering mengalami perubahan.

Evaluasi Mekanisme Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai

Evaluasi terhadap pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai menunjukkan bahwa PT. Batu Gunung Mulia Bersama pada dasarnya telah berupaya memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai Pengusaha Kena Pajak. Perusahaan secara konsisten menerbitkan faktur pajak atau faktur penjualan pada setiap penyerahan Barang Kena Pajak, meskipun masih diperlukan peningkatan dalam ketepatan dan kelengkapan administrasinya. Penerbitan faktur tersebut menjadi dasar penting dalam proses pemungutan dan pencatatan PPN, sehingga ketidaktepatan di bagian ini dapat berdampak pada akurasi laporan pajak.

Dari sisi administrasi, perusahaan telah melakukan pembukuan terkait perolehan dan penyerahan Barang Kena Pajak. Namun, evaluasi menunjukkan bahwa sistem pencatatan yang ada masih dapat diperbaiki, terutama dalam hal konsistensi dokumentasi dan rekonsiliasi data. Pemungutan PPN sebesar 10% pada tahun 2022–2023 dan 11% pada tahun 2024 juga telah dilakukan sesuai ketentuan, tetapi beberapa temuan menunjukkan perlunya pengawasan internal yang lebih ketat untuk memastikan seluruh transaksi telah dikenakan PPN secara tepat.

Dalam hal penyeteroran, perusahaan telah melakukan pembayaran PPN terutang ke kas negara sebelum batas waktu yang ditentukan, meskipun ada saat-saat di mana koordinasi internal perlu diperkuat agar risiko keterlambatan dapat diminimalkan. Pelaporan melalui SPT Masa PPN di DJP Online juga telah dilaksanakan tepat waktu, tetapi evaluasi mengindikasikan perlunya peningkatan dalam proses verifikasi internal sebelum pelaporan agar potensi kesalahan data dapat ditekan.

Selain itu, evaluasi menemukan bahwa hubungan perusahaan dengan vendor masih menjadi titik lemah dalam mekanisme pengkreditan Pajak Masukan. Vendor yang masih menerbitkan faktur pajak atas nama pribadi menyebabkan perusahaan kehilangan hak untuk mengkreditkan PPN

tertentu. PT. Batu Gunung Mulia Bersama perlu meningkatkan komunikasi, menetapkan prosedur baku, dan memberikan pemahaman yang jelas kepada vendor agar penerbitan faktur sesuai ketentuan perpajakan. Dokumentasi faktur juga perlu dikelola lebih baik, termasuk penataan arsip dan pembukuan yang lebih sistematis agar seluruh bukti transaksi dapat ditelusuri dengan mudah dan mendukung proses audit internal maupun eksternal.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengkreditan Pajak Masukan dan kepatuhan administrasi perpajakan, dapat disimpulkan bahwa PT. Batu Gunung Mulia Bersama pada umumnya telah melaksanakan kewajiban PPN melalui pemungutan, penyetoran, dan pelaporan untuk masa pajak 2022–2024 sesuai ketentuan yang berlaku. Nilai Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan juga telah dibebankan sebagai biaya sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Meskipun demikian, kurangnya komunikasi dengan vendor masih menjadi kendala utama dalam proses pengkreditan Pajak Masukan, terutama terkait ketidaktepatan penerbitan Faktur Pajak. Kondisi ini menyebabkan hilangnya hak pengkreditan dan berdampak pada meningkatnya beban biaya serta arus kas perusahaan. Selain itu, tertib administrasi faktur dan pembukuan masih perlu ditingkatkan agar proses pengkreditan berjalan lebih optimal.

Tingkat kepatuhan perusahaan juga dipengaruhi oleh faktor internal, seperti pemahaman terhadap ketentuan PPN, serta faktor eksternal berupa sosialisasi dan edukasi dari otoritas perpajakan. Kedua faktor ini berperan penting dalam meningkatkan ketepatan dan konsistensi perusahaan dalam menerapkan peraturan PPN.

Selain temuan tersebut, penelitian ini menekankan perlunya peningkatan komunikasi yang lebih efektif antara perusahaan dan vendor serta penguatan edukasi perpajakan dari otoritas terkait. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan Pajak Masukan, menekan biaya operasional, serta memperbaiki tingkat kepatuhan perusahaan. Secara praktis, hasil penelitian ini juga dapat menjadi rekomendasi bagi PT. Batu Gunung Mulia Bersama untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan perpajakan, sekaligus menjadi acuan bagi perusahaan lain yang menghadapi permasalahan serupa.

Daftar Pustaka

- Amalia, S. (2024). Pengkreditan Pajak Masukan per 1 Januari 2025, Begini Penjelasannya. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/pengkreditan-pajak-masukan-1-januari-2025-begini-penjelasannya> (Diakses 21 Mei 2025).
- Haddawi, R. (2024). Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Apa Itu? <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pajak-pertambahan-nilai-ppn> (Diakses 18 April 2025).
- Jondar, L. I. P., & Hananto, H. (2017). Evaluasi dan Optimalisasi Perencanaan Pajak untuk Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan) dan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT “X” di Surabaya Tahun Pajak 2014. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 6(2), 247–265.
<https://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/3305>.
- Kamal. (2025). Pengertian Pengendalian Internal: Jenis, Tujuan, Komponen, dan Unsurnya. https://www.gramedia.com/literasi/pengendalian-internal/?srsId=AfmBOorzel8tyF_lfLPbUtKdchHWDbjEp0uOPYai4TGLht5hY-L8Dlmf (Diakses 15 Mei 2025).
- Kusviyanti, M. (2021). Penerapan Tax Planning untuk Mencapai Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Rahmi Ida Nusantara Surabaya. *UBHARA Accounting Journal*, 1(2), 228-236.
<https://journal.febubhara-sby.org/uaj/article/view/75/75>.
- Languju, A. Z. B., Walandouw, S. K., Latjandu, L. D., Akuntansi, J., & Ratulangi, U. S. (2024). Evaluasi Penerapan Objek Pajak Pertambahan Nilai pada PT . Telkom Indonesia Tbk Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 8(3), 499-504.
- Mariska. (2023). Menelusik Pentingnya dan Manfaat Membayar Pajak Bagi Perusahaan. <https://kontrakhukum.com/article/pajak-bagi-perusahaan/> (Diakses 18 April 2025).
- Pratiwi, F. (2020). Manajemen Perpajakan : Pengertian, Fungsi, dan Penerapannya. <https://www.harmony.co.id/blog/manajemen-perpajakan-pengertian-fungsi-dan-penerapannya> (Diakses 15 Mei 2025).
- Safrina, N., & Salman, P. (2021). Dilema Pemerintah: Menghadapi Wabah Covid-19 Butuh Dana, Tapi Memungut Pajak Menjadi Tak Bijaksana. *JIEB: Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 7(3), 441-450.
<https://ejournal.stiepancasetia.ac.id/jieb/article/view/495/462>.
- Sandag, E. C., Kakunsil, I. eunike, & Supit, W. M. (2022). Analisis Pengkreditan Pajak Masukan Perusahaan Jasa *Freight Forwarding* di PT. XYZ Manado. *Global Science*, 3(1), 12-19.